



Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pajak *Transfer Pricing* melalui *MAP* dan *APA*

Dwi Astuti



PENDAHULUAN

Penanganan *MAP* dan *APA* di DJP dilaksanakan oleh Direktorat Perpajakan Internasional

STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat **Perpajakan Internasional**

SubDirektorat **Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional**

Seksi PPSPI I

Asia Pasifik, Australia, New Zealand

Seksi PPSPI II

Jepang & Amerika

Seksi PPSPI III

Korea Selatan, China, Hong Kong, Macau

Seksi PPSPI IV

Eropa dan Afrika

Subdit PPSPI merupakan satu dari tiga Subdit di bawah Direktorat Perpajakan Internasional.

Subdit PPSPI merupakan *dedicated unit* DJP yang diantaranya bertugas untuk menangani *APA* dan *MAP*.

Dalam penanganan *APA* dan *MAP*, Subdit PPSPI menerapkan standar dan rekomendasi BEPS Action 14 – *Making Dispute Resolution Mechanism more Effective* sebagai implementasi dari komitmen Indonesia yang merupakan anggota dari Inclusive Framework OECD – G20.

TUGAS & FUNGSI SUBDIT PPSPI

Tugas:

melaksanakan penyiapan bahan penelahaan, perumusan kebijakan, serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional.

Fungsi Pencegahan Sengketa (*Dispute Prevention*)

- *Unilateral APA*
- *Bilateral APA*
- Berdasarkan PMK-22/PMK.03/2020
- Juklak PER-17/PJ/2020

Fungsi Penanganan Sengketa (*Dispute Settlement*)

- Pelaksanaan *MAP*
- Mewakili Indonesia sebagai *Competent Authority* dalam *CA Meeting*
- Berdasarkan PMK-49/PMK.03/2019
- Juklak PER-16/PJ/2020

Fungsi Penyusunan Regulasi (*Regulation & Policies*)

- Menyusun regulasi terkait penerapan *PKKU, MAP & APA*
- *Diseminasi & Transfer of Knowledge*
- *Diskusi & Kerja sama* dengan lembaga/institusi/organisasi perpajakan (domestik maupun internasional)

JALUR PENCEGAHAN/PENANGANAN SENGKETA *TRANSFER PRICING*



ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA)



Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan Wajib Pajak atau dengan Otoritas Pajak Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.
Pasal 1 angka 5 PMK-22/PMK.03/2020

MANFAAT & TUJUAN APA



Bagi Wajib Pajak:

- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi (juga menghasilkan kepastian usaha bagi Wajib Pajak)
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- *Lower compliance cost* (pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu dan Wajib Pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan)



Bagi DJP:

- Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi
- Memitigasi risiko terjadinya sengketa *Transfer Pricing*
- Mendorong terciptanya *cooperative compliance*
- Alokasi sumber daya yang lebih baik
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Wajib Pajak



Deadline Pengajuan:

- Permohonan *APA* harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum Periode *APA* dimulai
- Seluruh berkas kelengkapan permohonan *APA* harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pemberitahuan bahwa permohonan *APA* dapat ditindaklanjuti



Tatacara Pengajuan *APA*:

- Tertulis dalam Bahasa Indonesia - mengisi Form *APA* (Lampiran A PMK-22/2020)
- Ditandatangani Pengurus
- Dilengkapi surat pernyataan bersedia melengkapi seluruh dokumen serta bersedia melaksanakan kesepakatan *APA*
- Disampaikan secara langsung ke KPP atau saluran tertentu



Periode cakupan *APA*:

- Periode *APA* paling lama 5 tahun pajak sejak tahun pajak diajukannya permohonan *APA*
- *Rollback* dapat berlaku apabila *facts & circumstances* tidak berbeda, belum daluwarsa penetapan, belum diterbitkan SKP PPh Badan, dan tidak sedang dilakukan penyidikan atau menjalani pidana di bidang perpajakan

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN APA DI INDONESIA



Persyaratan Formal:

- Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 3 tahun pajak sebelum tahun pajak pengajuan *APA*
- Telah menyelenggarakan TP Doc untuk 3 tahun pajak sebelum tahun pajak pengajuan *APA*
- Tidak sedang disidik atau menjalani pidana pajak
- Transaksi & Pihak afiliasi di *APA* telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 3 tahun pajak sebelum tahun pajak pengajuan *APA*
- Tidak mengakibatkan laba operasi lebih kecil dari laba operasi 3 tahun pajak sebelum tahun pajak pengajuan *APA*



DJP dapat tidak menyetujui *APA* jika:

- Transaksi afiliasi tidak berdasarkan motif ekonomi
- Substansi ekonomi berbeda dengan formal
- Salah satu tujuan dari transaksi afiliasi adalah untuk mengecilkan pajak terutang
- Data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
- Pemohon tidak merespon lebih dari 14 hari sejak permintaan dokumen dari DJP

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN APA DI INDONESIA



Implementasi *APA*:

- Wajib Pajak harus menerapkan kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan *APA* dalam transaksi afiliasinya
- Wajib Pajak harus mendokumentasikan penerapan *PKKU* nya sesuai kesepakatan *APA* ke dalam *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc)



Evaluasi *APA*:

- DJP melakukan evaluasi atas implementasi kesepakatan *APA*
- Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk pembahasan dengan WP, permintaan informasi, peninjauan ke lokasi, atau wawancara
- DJP berwenang melakukan peninjauan kembali atau pembatalan *APA* sebelum periode *APA* berakhir



Pembaruan *APA*:

- Wajib Pajak dapat mengajukan pembaruan dalam periode 12 bulan sampai 6 bulan sebelum tahun pajak terakhir dalam periode *APA* sebelumnya
- Pembaruan *APA* dapat diberikan jika WP melaksanakan seluruh kesepakatan *APA* sebelumnya, tidak ada perbedaan material, serta transaksi & entitas sama

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP)

Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Pasal 1 angka 5 PMK-49/PMK.03/2019

LATAR BELAKANG

- bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional di bidang perpajakan terkait penerapan standar minimum BEPS Action 14 OECD / G20 mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif
- MAP merupakan salah satu *treaty features* yang diatur dalam Article 25 Tax Treaty. (Kecuali Tax Treaty Indonesia – Inggris pada Article 24, dan Tax Treaty Indonesia – Belanda pada Article 27)

KUTIPAN ARTICLE 25 PARA. (1) & (2) TAX TREATY

- (1) *Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States **result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention**, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, **present his case to the competent authority of either Contracting State**. The **case must be presented within three years** from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.*
- (2) *The competent authority shall endeavour, **if the objection appears to it to be justified** and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, **to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State**, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.*

KEY FEATURES KETENTUAN MAP DI INDONESIA

No	Pihak yang dapat mengajukan MAP	Objek yang diajukan MAP
1	Wajib Pajak dalam Negeri (Pasal 2 ayat (1) & (2) PMK-49/2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B c. penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh Otoritas Pajak Mitra P3B d. diskriminasi perlakuan perpajakan di Mitra P3B e. penafsiran ketentuan P3B
2	Warga Negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak (Pasal 2 ayat (3) huruf a & (4) PMK-49/2019)	segala bentuk perlakuan diskriminatif di Mitra P3B yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam P3B

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN MAP DI INDONESIA

No	Pihak yang dapat mengajukan MAP	Objek yang diajukan MAP
3	Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 2 ayat (3) huruf b & (5) PMK-49/2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. dalam rangka menghindari pengenaan pajak berganda sebagai akibat koreksi Penentuan Harga Transfer yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mengusulkan penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak (corresponding adjustment) wajib pajak dalam negeri Mitra P3B b. menindaklanjuti permohonan BAPA c. menafsirkan ketentuan P3B
4	Otoritas Pajak Mitra P3B melalui Pejabat Berwenang Mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B (Pasal 2 ayat (3) huruf c PMK-49/2019)	Sesuai ketentuan dalam P3B

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN MAP DI INDONESIA



Syarat Pengajuan *MAP*:

- Secara tertulis dalam Bahasa Indonesia (bagi WPDN & WNI)
- Mengemukakan ketidaksesuaian penerapan ketentuan P3B
- Tidak melewati batas waktu pengajuan *MAP*
- Ditandatangani oleh Pemohon atau wakil
- Melampirkan kelengkapan dokumen



Interaksi dgn *Domestic Remedies*:

- Dapat diajukan secara paralel dengan upaya hukum domestik yang tersedia (sepanjang putusan Banding belum diucapkan)
- Materi yang diajukan dalam *MAP* harus tercakup juga dalam materi yang diajukan dalam upaya hukum domestik (i.e. Keberatan & Banding)



Kewenangan DJP:

- Meminta informasi, bukti, & keterangan
- Melakukan pembahasan
- Melakukan pertukaran informasi perpajakan (EOI) ke CA Mitra P3B
- Pemeriksaan ke tempat usaha Wajib Pajak
- Pemeriksaan tujuan lain

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN MAP DI INDONESIA



Interaksi dgn pelaksanaan Penagihan Pajak:

- Pelaksanaan *MAP* tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang (kecuali atas nilai SKPKB yang tidak disetujui WP & diajukan upaya hukum)
- Pelaksanaan *MAP* tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak



Perundingan *MAP*:

- Indonesia diwakili oleh tim *competent authority*
- Perundingan dilaksanakan dalam jangka waktu 24 bulan sejak diterimanya permintaan dari CA Mitra atau sejak disampaikannya permintaan *MAP* ke CA Mitra
- Hasil perundingan berupa Kesepakatan atau Ketidaksepakatan



Penghentian *MAP*:

- Permintaan *MAP* dari DJP tidak direspon oleh CA Mitra dalam 8 bulan sejak pengajuan
- Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam 2 bulan sejak permohonan *MAP* dapat ditindaklanjuti
- CA Mitra meminta data langsung ke WPDN atau pihak terkait di Indonesia, tanpa melalui mekanisme EOI

Lanjutan.

KEY FEATURES KETENTUAN MAP DI INDONESIA

Tindak lanjut pelaksanaan Persetujuan Bersama:

Apabila Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan, maka DJP akan menerbitkan KEP Persetujuan Bersama

Dalam hal SKP belum terbit:

- WP melakukan pembetulan SPT (jika belum diperiksa),
- WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (jika sedang diperiksa)

Dalam hal Keberatan atau Proses Pengurangan/ Pembatalan sedang berjalan:

- DJP menerbitkan KEP Keberatan atau Pengurangan/
Pembatalan Sanksi sesuai
Persetujuan Bersama

Dalam hal SKP sudah terbit:

- DJP melakukan pembetulan SKP secara jabatan (jika belum diajukan Keberatan)

Dalam hal SK Keberatan telah terbit:

- DJP membetulkan SK Keberatan



TERIMA KASIH

 www.pajak.go.id

 1 500 200

    DitjenPajakRI

